

BAB IV

ANALISA TENTANG PRINSIP-PRINSIP POLITIK

Memang secara eksplisit Al-Qur'an tidak menyebut sistem politik yang mengacu pada dawlah (negara) dan bagaimana gambarnya, namun unsur-unsur yang esensi yang menjadi dasar terbentuknya dawlah dapat ditemukan dalam Kitab Suci ini. Unsur-unsur esensi inilah yang dijelaskan Al-Qur'an sebagai seperangkat prinsip atau fungsi yang dapat diterjemahkan dengan adanya tata tertib sosio-politik atau segenap perlengkapan bagi tegaknya sebuah negara.

Namun dalam analisa penulis, ada sejumlah rujukan Al-Qur'an yang secara tegas menerangkan sumber dan sekup kekuasaan dalam Islam. Sebagaimana tertulis dalam Surat Ali Imran ayat 26 :

قُلْ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تَوَكَّلْ عَلَى الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعِ
 الْمَلِكَ عَنْ تَشَاءُ وَتَعْزِزْ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلْ مَنْ تَشَاءُ
 بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

Artinya : "Katakanlah, "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Ditangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa sekup kekuasaan Islam yang sebenarnya, bersumber dari Allah semata. Artinya, dalam Islam tidak ada orang yang mempunyai kekuasaan mutlak sebagaimana kita lihat dalam realitas kehidupan seperti adanya sistem pemerintahan monarchi. Tegasnya, hakekat kekuasaan Islam letaknya pada Tuhan yang mempunyai kekuasaan itu sendiri.

Sedangkan peran manusia telah ditegaskan oleh Al-Qur'an. Manusia merupakan khalifah Allah di bumi, sebagaimana tersebut dalam Surat Fathir : 39 (mengganti generasi atau mengganti kedudukan kepemimpinan); Surat Shaad : 26 (penguasa secara fungsional); Surat Hud : 61 (pembangun peradaban); Surat Adz-Dzariyat : 56 (abdi Tuhan); Surat Bayyinah : 5.

Dari uraian-uraian tersebut, penulis memahami bahwa Allah telah mendelegasikan uji coba kekuasaan-Nya kepada masyarakat manusia. Sebagaimana Ibn Taimiyah menyebut bahwa pemerintahan (kekuasaan politik) Islam merupakan

“bayangan Allah di bumi”.¹ Hal ini berlaku pula pada jaman Rasulullah, beliau walaupun dipercaya Allah untuk menyampaikan risalah-Nya, tidak mengklaim dirinya sebagai penguasa mutlak. Sebagaimana definisi Ibn Taimiyah :

“Nabi adalah mediator atau utusan Allah yang menyampaikan kepada masyarakat perintah-perintah, janji-janji, peringatan-peringatan, ridha dan murka-Nya. Jadi, segala perilaku atau barang yang dihalalkan adalah apapun yang memang ditentukan halal oleh Allah dan Nabi. Sedang apa saja yang dilarang keduanya jelas merupakan perilaku atau barang haram. Tak seorangpun diijinkan melanggar ajaran Nabi SAW. Itu pula ajaran yang harus dijalankan oleh penguasa”.²

Tentu saja, dengan ajaran Nabi ini tidak seorangpun dapat mengaku sebagai pemilik hak prerogratif Allah.

Namun manusia bisa saja mengklaim dirinya berkuasa sepanjang masa, dengan catatan menggunakan hanya untuk memenuhi kehendak-Nya.

Dengan konsep kekuasaan ini, manusia memenuhi panggilan Tuhan sebagai Khalifah di bumi dengan memunculkan kebutuhan-kebutuhan universal untuk bergabung, karena tidak ada manusia yang mampu meraih kesejahteraan sempurna baik di dunia maupun di akherat kecuali jika ia tergabung dalam sebuah perkumpulan (ijtima’), mewujudkan kerjasama dan saling tolong-menolong. Al-Qur’an juga menyebutkan kekuasaan yang ada pada manusia merupakan hadiah bagi umat karena kebajikannya.

¹ Ibn Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, (Kairo : Dar Al-Kutub Al-Haditsah, 1966), Jilid II, hal.553-554.

² Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibn Taimiyah*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hal.73.

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات
 ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من
 قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم
 وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا .

Artinya : "Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama atau cara hidup yang lebih diridhoi-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa (damai)". (Q.S. An-Nuur, 24 : 5)

Dengan kata lain, kekuasaan politik berlaku bila penanggungjawabnya melaksanakan kehendak Allah dan syari'ah (mencakup Al-Qur'an dan Sunnah). Bila Allah adalah penguasa yang sebenarnya, maka syari'ah merupakan ungkapan kekuasaan-Nya, sedang tugas para khalifah-Nya adalah menerapkan hukum syari'ah, dimana tugas-tugas itu tentu saja memerlukan kerjasama seluruh lapisan masyarakat dengan cara-cara yang tersaji (berupa prinsip-prinsip kekuasaan politik Islam).

Adapun prinsip-prinsip kekuasaan politik sebagaimana yang dimaksud di atas adalah :

1. Menunaikan Amanah

Sebagaimana disebutkan dalam bab pembahasan, para ulama memberikan pengertian amanah bermacam-macam. Seperti Ibn Taimiyah mengartikan amanah mencakup dua konsep, yaitu kekuasaan dan harta benda, Ibn Jarir menyebut amanah ditujukan pada para pemimpin untuk menunaikan hak-hak umat Islam, sedangkan Al-Maraghi menyebut amanah sebagai tanggung jawab manusia kepada

Tuhan, kepada sesama manusia dan kepada diri sendiri, yang akhirnya Tanthawi Jauhari memberi rumusan lebih luas, berupa segala yang dipercayakan orang, yang berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain.

Kata Amanah dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah (Hadits), mengandung bobot yang dalam, dan merupakan salah satu kunci dalam konsep syari'ah, khususnya berkaitan dengan aspek mu'amalah (yaitu aspek yang berhubungan antara manusia dengan manusia dalam pergaulan masyarakat).

Dari pengertian amanah yang berbeda-beda itu, penulis menganalisa bahwa sekup amanah dalam Al-Qur'an cukup bervariasi. Seperti Surat Al-Ahzab : 72 mengisyaratkan subyek pengemban amanah hanyalah manusia. Dalam Surat Al-Nahl : 16 amanah diartikan sebagai "the divine law" (sunnah Allah). Sedangkan dalam Surat Al-Baqarah : 30 mengisyaratkan bahwa amanah adalah berupa risalah yang diemban para nabi untuk disampaikan kepada segala bangsa. Sedangkan dalam surat Hud : 61 memberi penjelasan bahwa amanah itu berkaitan dengan tugas kekhilafahan manusia di bumi.

Berdasarkan uraian-uraian amanah pada ayat-ayat di atas, maka penulis mendapatkan pemahaman amanah yang berhubungan dengan kekuasaan politik, diwujudkan dalam fungsi kekhilafahan manusia. Amanah di sini memerlukan dukungan ilmu pengetahuan, juga memerlukan petunjuk atau hidayah dari Tuhan. Amanah dalam kekuasaan politik berkait dengan masalah tugas dan tanggung jawab serta nilai dasar kepemimpinan, karena amanah ini meminta pertanggungjawaban. Dengan kata lain amanah ini merupakan kemampuan moral

dan etika yang akan memungkinkan manusia membangun yang positif dan menghilangkan yang negatif. Sebagaimana ciri kepemimpinan Nabi SAW yang salah satunya adalah "amanah" (dapat dipercaya atau diandalkan). Amanah yang berhubungan dengan fungsi kekuasaan manusia sebagai pemimpin juga dijelaskan oleh Fazlur Rahman, Guru Besar Pemikiran Islam di Universitas Chicago dalam bukunya *Major Themes of Qur'an*; Amanah adalah *Fakta moral yang tertanam dalam, inilah yang merupakan tantangan abadi manusia dan yang membuat hidupnya sebagai perjuangan moral yang tidak berkesudahan. Dalam perjuangan ini, Allah berpihak kepada manusia, asalkan ia melakukan usaha-usaha yang diperlukan. Manusia harus melakukan usaha-usaha ini, karena diantara ciptaan-ciptaan Tuhan, ia memiliki posisi yang unik; ia diberi kebebasan berkehendak agar ia dapat menyempurnakan misinya sebagai khalifah di atas bumi. Misi inilah perjuangan untuk menciptakan sebuah tata sosial yang bermoral di atas dunia yang dikatakan Al-Qur'an sebagai Amanah.*³

Jadi definisi amanah yang lebih mendekati analisa penulis adalah amanah menurut Al-Maraghi yang mencakup tanggung jawab kepada Tuhan (sebagai khalifah di bumi), tanggung jawab kepada sesamanya dan tanggung jawab kepada diri sendiri.

³ M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, (Jakarta : Paramadina, 1996), hal.202. Lihat pula Al-Ahzab : 72.

2. Menegakkan Hukum dengan Adil

Islam mengharuskan keadilan secara mutlak, sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nisa' : 58 :

وَاذْكُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : "Apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil".

Keadilan dalam kekuasaan politik ini, berhubungan dengan menetapkan dan menerapkan hukum. Adil dalam hal ini, adalah bersikap tengah, berkesinambungan serta jujur, selaras dengan pendapat para ahli tafsir.

Sesuai dengan pendapat M. Abduh, keadilan diharuskan secara mutlak. Penulis sependapat dengan hal ini karena keadilan merupakan dimensi formal, artinya pemenuhannya diatur secara sah oleh aturan hukum. Yakni keadilan merupakan bagian dari hukum Allah itu sendiri. Sebagaimana pendapat Ibn Taimiyah :

"Allah mendukung negara yang adil meski bercorak atheistik, namun Dia tidak akan memberi dukungan negara yang tidak adil kendati dijalankan atas dasar keimanan."⁴

Oleh karena itu, kepemimpinan yang tidak adil tidak patut untuk diikuti dan ditaati, sebab kezaliman yang dilakukan memupus fungsi kepemimpinan. Konsekuensinya, penekanan keadilan dalam kekuasaan politik, adalah sah dan

⁴ Khalid Ibrahim Jinden, *Op.cit.*, hal.105.

individu dalam pemerintahan Islam mempunyai hak dan kewajiban untuk menuntut keadilan bagi pemegang kekuasaan politik.

3. Mentaati Allah, Rasul dan Ulil Amri.

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati pula Rasul-Nya dan Ulil Amri darimu..." (Q.S. An-Nisa : 59).

Ayat Al-Qur'an ini menggambarkan dasar kewajiban politik dalam Islam serta batas-batas dalam kewajiban itu. Penulis melihat ayat tersebut terdapat kata *taat* sebanyak dua kali, yang pertama berada di depan kata Allah dan yang satunya berada di depan kata Rasul, sedangkan di depan kata Ulil Amri tidak disebut kata *taat* tapi menggunakan kata sambung "dan". Arti dari ayat tersebut menurut penulis mempunyai maksud tertentu. Karena Allah tidak akan mengatur yang demikian bila tanpa maksud. Dari sisi ini penulis dapat memahami bahwa ketaatan kepada Ulil Amri (yang oleh Ibn Taimiyah Ulil Amri adalah Ulama dan Umara)⁵ tergantung ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Selaras dengan pendapat Quraish Shihab (yang terdapat pada Bab Pembahasan) bahwa isyarat ketaatan kepada Ulil Amri bersyarat dengan ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Di sini penulis memahaminya bahwa dalam kekuasaan politik Islam (pemerintahan Islam), kewajiban politiknya bergantung pada kewajiban agama itu

⁵ *Ibid*, hal. 68.

sendiri. Tentunya ketaatan ini dibatasi dengan berbagai pertimbangan keadilan dan kebenaran.

Beberapa ayat Al-Qur'an juga menegaskan bahwa pemimpin yang tidak adil, tidak wajib ditaati sepenuhnya, seperti : S. Al-Baqarah 124 :

لَا يَنْتَظِرُ عَهْدَ الظَّالِمِينَ

Artinya : "Janji-Ku ini tidak mengenai orang yang dzalim..."

ayat-ayat yang lain, 3 : 114; 3 : 110; dan 9 : 71 ini dapat dijadikan dasar untuk membenarkan eksistensi front oposisi dalam negara Islam untuk mengontrol perilaku kelompok yang berkuasa.

4. Kembali Kepada Al-Qur'an dan Sunnah.

Al-Qur'an menyebut :

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ آحِلِّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. (النساء : ٥٩)

Artinya : "Kemudian jika kamu berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Itu adalah pilihan yang baik dan penyelesaian yang lebih bagus." (Q.S. An-Nisa', 4 : 59).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa kata *tanaaza'tum*, menunjukkan terjadi perselisihan dua arah (karena mengikuti wazan *tafa'ala* yang berarti saling) dalam suatu perkara, hendaknya dikembalikan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan penulis memahami *perselisihan* yang dimaksud pada ayat tersebut mengandung

pengertian perbedaan pendapat dengan taraf saling membatalkan argumentasi serta saling menyalahkan, sebagaimana pendapat Al-Qurthubi pada bab pembahasan bahwa perselisihan dilahirkan dari rasa saling menyalahkan. Untuk itu perkara yang diperselisihkan ini harus dikembalikan pada Al-Qur'an dan sunnah.

Penulis memahami bahwa perkara tersebut merupakan perkara yang tidak menyangkut kepastian hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Pendapat ini didukung oleh Al-Bukhari bahwa masalah-masalah tersebut tidak ada ketentuannya secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.⁶

Isyarat kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah ini memberi pengertian bahwa Al-Qur'an merupakan rujukan akhir yang berasal dari Allah sebagai hukum Islam yang tidak saja berperan sebagai undang-undang perilaku keagamaan, tapi lebih tinggi lagi yaitu hukum dasar dan tertinggi yang dapat digolongkan sebagai argumen serius tentang kekuasaan politik (konstitusi negara) Islam. Dan tak kalah penting pula sumber hukum konstitusi yang kedua yaitu Sunnah. Seperti halnya Ibn Taimiyah mengungkapkan lebih dalam lagi, bila ada suatu perkara, maka instruksikanlah berdasarkan Al-Qur'an, bila Al-Qur'an tidak menjelaskan masalah tersebut, ia harus mencari jawabannya dalam Sunnah. Jika Sunnah tidak memberi penjelasan, maka keputusan hendaknya dikembalikan pada konsensus seluruh umat Islam (Ijma') dan bila Ijma' tidak mampu memecahkan persoalan tersebut maka keputusan harus didasarkan pada penalaran independent dari orang yang

⁶ Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Mishr : Dar Al-Kitab Al 'Arabi, 1967), Jilid IV, hal. 251.

memenuhi syarat (mampu), yang prinsip ini dikenal dengan Qiyas.

Melihat kembali ayat di atas, ayat tersebut mengisyaratkan terjadinya komunikasi dua arah (sebagaimana adanya perselisihan) juga terdapat pula kandungan arti : dalam melakukan keputusan perkara, menggunakan metode musyawarah. Sedang pengertian musyawarah telah disebut pada bab pembahasan sebagai pemberian kesempatan terhadap anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan hak untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang mengikat, baik dalam bentuk aturan-aturan hukum ataupun kebijakan politik. Dan musyawarah dalam kekuasaan politik mempunyai peranan penting dalam menentukan pilihan, penjagaan penelitian serta perkiraan dengan tujuan untuk meraih cita-cita atau keputusan terbaik yang berkaitan dengan semua persoalan termasuk yang menyangkut masalah kepemimpinan. Ayat lain yang juga menjelaskan sisi musyawarah (konsultasi) sebagai suatu prosedur yang direkomendasikan dan merupakan tugas keagamaan :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَعَمَّا رُزِقْنَاهُمْ يَنْفَقُونَ . (الشورى : ٣٨)

Artinya : "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan cara musyawarah diantara mereka." (Q.S. Asy-Syuura, 42 : 38).

وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله

Artinya : "...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada Allah." (Q.S. Ali Imran, 3 : 159).

Bila kita merujuk pada masa Rasulullah, musyawarah (konsultasi) tersebut berlaku pula, sebagaimana pada ayat yang tadi disebut terakhir "...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu..." merupakan isyarat bahwa orang yang disebut dalam ayat ini tidak lain adalah Rasulullah yang kapasitasnya sebagai pemimpin masyarakat Islam, melakukan musyawarah. Bila Rasulullah dengan segala kemaksuman dan kebesarannya berkewajiban berkonsultasi dengan rakyatnya, maka para pemimpin sesudahnya tentu lebih banyak dituntut untuk berkonsultasi sesuai dengan kadar perbedaan keduanya.

5. Tentang Agama

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu, dimana Rasyid Ridha menyebutkan bahwa larangan yang dimaksud dalam (Q.S. 5 : 51) tersebut adalah larangan bersyarat. Yaitu larangan bagi mereka yang selalu menyusahkan dan hanya menginginkan kesulitan bagi kaum muslim.

Demikian pula halnya dengan Al-Maraghi, beliau berpendapat bahwa pengangkatan wali dan perjanjian untuk saling menolong di antara dua golongan yang berbeda agama dalam mencapai berbagai kemaslahatan duniawi, tidaklah termasuk dalam larangan yang digariskan di dalam ayat ini.

Dalam "Piagam Madinah" dapat dilihat upaya paling dini untuk mengatur orang-orang non-muslim yang berada dibawah naungan negara Islam. Dokumen penting itu sendiri menyebutkan bahwa masyarakat Yahudi Madinah dianggap sebagai bagian dari masyarakat Muslim yang baru terbentuk, sedang hubungan antara kedua belah pihak didasarkan pada asas aliansi dan solidaritas timbal balik. Jadi, perbedaan agama tidaklah menjadi kendala untuk melaksanakan eks-komunitas atau bekerja sama dan berkomunikasi timbal balik.⁷

Sedangkan sebagai sebuah ide Islam memang menghendaki masyarakat homogen, seperti yang dikehendaki pula oleh setiap agama lainnya; tetapi untuk tujuan itu baik Al-Qur'an maupun Sunnah tidak menganjurkan tindakan eksterminasi terhadap golongan-golongan non-muslim. Nabi Muhammad sendiri telah memberikan status yang sama kepada orang-orang Yahudi di dalam negara Islam Madinah. Dan kepada orang-orang Kristen Najran beliau juga memberikan syarat-syarat kewarganegaraan yang paling menguntungkan di dalam milieu Islam. Perjanjian damai antara Umar dengan Uskub Yerusalem adalah suatu pertanda dari toleransi keagamaan Islam.⁸

Dari uraian di atas, penulis dapat memahami bahwa negara Islam menjamin kebebasan penuh dan persamaan (dengan kaum Muslimin) bagi golongan-golongan non Muslim.

⁷ Khalid Ibrahim Jindan, *op. cit.*, hal. 107-108.

⁸ Qomaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, (Bandung : Pustaka, 1971), hal. 214-215.

Al-Qur'an sendiri tidaklah menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak menjalin kerja sama, akan tetapi adanya larangan mengangkat orang-orang non-muslim untuk menjadi pemimpin dan teman kepercayaan itu hanya berlaku bagi mereka (orang-orang non-muslim) yang jelas-jelas menginginkan kemudharatan bagi kaum muslim. Sedangkan bagi mereka (orang-orang non-muslim) yang menginginkan adanya kemaslahatan (bagi kedua belah pihak) dalam urusan duniawi, tidaklah termasuk dalam larangan yang digariskan. Bahkan Islam sendiri menganjurkan untuk berbuat kebajikan dan menjalin kerjasama dengan sesama manusia.